



---

---

## **Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone**

**Nadya Faizal<sup>\*1</sup>, Syahabuddin<sup>2</sup>, Ismail Keri<sup>3</sup>, Muljan<sup>4</sup>, Asni Zubair<sup>5</sup>, Ma'adul Yaqien  
Makkarateng<sup>6</sup>, Hamzah<sup>7</sup>, Irfan Amir<sup>8</sup>, Suriah Febriani Jasmin<sup>9</sup>, Muspita Sari<sup>10</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Islam,  
e-mail: [nadyafaizal@iain-bone.ac.id](mailto:nadyafaizal@iain-bone.ac.id)

### **Abstrak**

Naiknya batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun dianggap sebagai solusi dalam menekan angka perkawinan usia dini. Meski demikian, perkawinan usia dini masih dapat dilangsungkan jika memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan. Daripada mengurus dispensasi kawin, beberapa anggota masyarakat lebih memilih menikahkan pasangan dibawah umur melalui jalan nikah siri. Alasannya sederhana, menjauhi zina dan rumitnya pengurusan dispensasi kawin. Realitas tersebut perlu direspon melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dampak pernikahan usia dini dengan cara nikah siri. Untuk itu, Tim Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat tema pencegahan perkawinan usia dini. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone sebagai pesertanya. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui ketentuan baru terkait dengan batas usia perkawinan. Begitupun dengan implikasi dari perkawinan dibawah tangan. Namun, faktor ekonomi tetap menjadi pemicu bagi masyarakat untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Selain itu, norma agama juga mempengaruhi. Masyarakat beranggapan lebih baik menikahkan anak atau kerabatnya terlebih dahulu meskipun dibawah tangan, daripada terjerumus dalam perbuatan zina. Pengurusan pencatatan perkawinan merupakan urusan belakangan. Isbat nikah dianggap solusinya.

**Kata Kunci:** Batas Usia Perkawinan; Perkawinan Usia Dini; Dispensasi Kawin

### **PENDAHULUAN**

Ditinjau dari aspek pendidikan, sebagaimana hasil sensus tahun 2021, Desa Kajuara Kecamatan Awangpone masuk dalam kategori desa tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Bone, Padahal, jika berbicara terkait fasilitas pendidikan, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)<sup>1</sup> telah tersedia dan mudah diakses. Begitupun dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi.

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kajuara Tahun 2022-2027, h.10



Aksesnya pun mudah dijangkau. Namun, ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses tidak akan berpengaruh signifikan jika kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih minim. Pilihannya, melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Mereka yang putus sekolah, memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, seperti melaut, membudidayakan rumput laut, dan ada pula yang menjadi buruh harian di usaha budidaya rumput laut. Desa Kajuara, juga dikenal sebagai daerah penghasil kepiting bakau dengan nilai jual tinggi. Namun, menangkap kepiting lalu menjualnya ke pengepul, hanyalah sampingan.

Dari gambaran diatas, Tim Bina Desa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone berpandangan bahwa apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah, maka potensi terjadinya perkawinan usia dini terbuka lebar. Dilain sisi, faktor ekonomi juga mendorong kearah tersebut. Sebab, peluang untuk mendapatkan penghasilan terbuka lebar, baik sebagai nelayan, petani rumput laut, jual beli kepiting bakau atau hanya sekedar bekerja serabutan (biasanya perempuan yang menjadi buruh harian yang bekerja untuk mengikat bibit rumput laut dengan pendapatan harian sekitar Rp. 35.000- Rp. 75.000). Dan bagi sebahagian anggota masyarakat beranggapan, meski masih dibawah umur (19 tahun merupakan batas minimal syarat usia nikah) namun telah bekerja dan berpenghasilan, maka sudah layak untuk berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga<sup>2</sup>. Begitupun dengan anak perempuan. Meski dibawah umur, jika jodohnya datang melamar dan disetujui, maka akan dinikahkan.

Perkawinan usia dini/ di bawah umur, sering menimbulkan pandangan kontroversi di kalangan umat Islam tentang boleh tidaknya. Dahulu perkawinan semacam ini tidak menimbulkan masalah, dan orang-orang desa lazim mengawinkan anaknya dalam usia sangat belia. Batas usia layak kawin adalah murni persoalan fikih, tidak ditemukan *nash* yang *sharih* tentang jumlah usia minimal untuk kawin. Maka dari itu, hal seperti ini diserahkan pada *úrf*. Implikasinya akan menimbulkan perbedaan perspektif di antara masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini di Indonesia telah membatasi usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

---

<sup>2</sup> Qibtiyah, M. (2015). Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).



wanita telah mencapai umur 19 Tahun. Dibawah ketentuan tersebut, dispensasi kawin solusinya<sup>3</sup>, sah menurut agama dan negara. Meski demikian, beberapa anggota masyarakat memilih menyimpangi ketentuan tersebut, baik dari segi batas usia maupun izin dispensasi kawin. Beberapa anggota masyarakat lebih memilih menikahkan anak atau sanak keluarganya secara siri. Sah menurut agama, namun oleh negara tidak diakui. Tidak dicatatkan.

Dengan melihat kompleksitas yang ada, tentu tanggung jawab dalam menekan angka perkawinan usia dini tidak boleh hanya diletakkan dipundak pemerintah saja, institusi perguruan tinggi harus mengambil peran. Tidak boleh menjadi menara gading. Sumber Daya Perguruan Tinggi (mahasiswa maupun akademisi) perlu diberdayakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penyuluhan hukum. Dan sesuai pemetaan diatas, pencegahan perkawinan usia dini menjadi tema utama pengabdian ini. Dan ini penting untuk dilakukan.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum, yang dibagi dalam tiga sesi kegiatan yaitu pemaparan materi dari narasumber (penyuluh) dan sesi tanya jawab serta penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan berbentuk bina desa dan pendampingan kepada masyarakat ini dilaksanakan di Mesjid Nurul Rahman, Dusun Lompo', Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Pada kegiatan ini yang menjadi sasaran bina desa yaitu kelompok ibu-ibu rumah tangga, para kepala keluarga, perwakilan RW dan RT. Peserta yang hadir lebih didominasi dari kalangan ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya menjadi buruh harian dalam budidaya rumput laut. Rata-rata mereka berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama.

---

<sup>3</sup> Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1).



Gambar 1. Pemaparan Materi terkait Perkawinan Usia Dini

Menurut pemaparan warga, terdapat beberapa alasan mengapa para orang tua memilih menikahkan anaknya di usia yang belum dewasa sebagaimana ketentuan undang-undang. Pertama, adanya kekhawatiran warga yang merasa takut tidak dapat melihat anaknya duduk dipelaminan dikarenakan ia meninggal lebih dahulu. Kedua, adanya kekhawatiran anaknya dapat terjerumus dalam perbuatan dosa zina, hamil diluar nikah. Ketiga, masyarakat religious. Meski tingkat pendidikan rendah, norma agama dijadikan petunjuk dan pedoman hidup. Tidak ada ketentuan yang membatasi dari segi umur, sehingga sah-sah saja menikahkan anak dibawah umur. Keempat, Izin dispensasi kawin rumit. Masyarakat beranggapan pengurusan dispensasi kawin dianggap rumit, dan membutuhkan syarat “mendesak”<sup>4</sup>. Syarat mendesak oleh masyarakat dimaknai sebagai perbuatan dosa (hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri namun tidak hamil).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Salam, A., Muhalling, R., & Gaffar, A. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak. *KALOSARA: Family Law Review*, 2(2), 189-208.

<sup>5</sup> Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47.



Pada dasarnya dalam agama Islam, sejarah perkawinan antara Nabi saw dengan ‘Aisyah yang ketika usianya baru 7 tahun, merupakan fakta yang dapat dijadikan dalil tentang bolehnya perkawinan dilangsungkan pada usia dini.<sup>6</sup> Dari ‘Aisyah, ia berkata:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ<sup>7</sup>

Artinya:

Rasulullah saw menikahiku sementara aku berumur tujuh tahun dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur sembilan tahun.

Dalam al-Qur’an kebolehan menikahkan anak perempuan surat al-Talak ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ<sup>8</sup> ...

Terjemahan:

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)...”<sup>8</sup>

Logika sederhana yang diperoleh dari ayat tersebut bahwa adanya Allah swt menyatakan iddah perempuan yang belum haid menunjukkan bahwa perempuan boleh kawin dalam usia dini. Hukum perkawinan usia dini tidak ditemukan nash yang ditemukan tentang batas usia kawin melainkan hanya indikasi. Maka dari itu pentingnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa Kajuara, Kecamatan Awangpone mengenai hukum perkawinan usia dini dalam pendekatan yuridis dan maslahatnya.

<sup>6</sup> A. Sarjan, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, (Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2016), h. 1

<sup>7</sup> Abu Daud, Sunan Abu Dāud, Kitab an-Nikāh Bab 33 *Fī Tazawwīj as-Şigār* hadis 2121, Juz II, (Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2007), h. 105.

<sup>8</sup> Lihat QS, Al-talak ayat 4 (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007, h. 946



Gambar 2. Antusias warga yang hadir dalam kegiatan Bina Desa di Desa Kajuara

Dari kegiatan ini juga diberikan representasi dari pentingnya suatu perkawinan tergambar dalam asas-asas hukum perkawinan yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun dalam buku-buku fikih.

Asas dan prinsip perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas Poligami dibatasi secara ketat
5. Asas kematangan calon mempelai
6. Asas memperbaiki derajat kaum wanita

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 28



Berdasarkan salah satu dari asas di atas yaitu asas kematangan calon mempelai, maka calon suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan harus telah masak jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari hal tersebut, pemerintah menetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>10</sup>

Pemerintah membatasi usia perkawinan mempunyai beberapa pertimbangan kemaslahatan antara lain: *Pertama*, dampak biologis. Anak secara biologis alat-alat reproduksi masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Kedua, dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.<sup>11</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan seperti yang disebutkan di atas. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun. Penentuan usia 19

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ayat 1

<sup>11</sup> Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.



tahun ini karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, dan kejiwaan, serta agama dan budaya<sup>12</sup>.

Selain dari pada pembatasan tersebut, penyimpangan batasan umur ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh kedua belah pihak orang tua dan perempuan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup> Hal ini, kedewasaan seseorang bisa dilihat dari faktor lain, contohnya anak tunggal atau anak bungsu yang cenderung bersikap manja walaupun umurnya telah dewasa, dan sebaliknya seorang anak kecil akan mendadak dewasa ketika mengalami cobaan hidup berat, misalnya anak yatim atau fakir miskin.

Dalam perspektif agama Islam, tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Antara lain:<sup>14</sup>

1. Menyambung silaturahmi
2. Menjaga dari pandangan yang salah
3. Menghindari dari Perzinaan
4. Menjaga kemurniaan nasab
5. Menentramkan kehidupan
6. Giat dalam mencari rizki yang halal
7. Menjaga masyarakat dari kerusakan moral

Jika dilihat secara praktik fungsi perlindungan anak dalam dispensi nikah terhadap pernikahan anak usia dini adalah menyelamatkan seorang anak dari kemudharatan yang lebih besar. Meskipun pernikahan anak usia dini ada unsur yaitu tidak matangnya calon mempelai dari berbagai hal, namun jika pernikahan tidak dilaksanakan pada anak tersebut, maka akan terjadi kemudharatan yang lebih besar terhadap anak tersebut, seperti pergaulan bebas atau

---

<sup>12</sup> Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

<sup>13</sup>“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 351



pembiaran yang lainnya yang melanggar aturan agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Sejak tahun 2020-2023 terdapat 590 permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil diluar nikah.<sup>16</sup>

Dari tinjauan kedua hukum diatas, sama-sama memiliki sisi kemaslahatan dalam pernikahan di usia muda, maka merujuk kepada pendapat Izzudin Ibn Abdussalam yaitu” jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk mengambil kemaslahatan mana yang lebih baik untuk dilaksanakan”.<sup>17</sup>

Kaidah ini ketika dikaitkan dengan pernikahan usia muda tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari hal-hal negatif dalam kehidupannya, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia ”matang” mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

Secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan merupakan bagian daripada ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga.

## **PENUTUP**

Penutup pada kegiatan pengabdian berbentuk bina desa ini adalah berupa simpulan yaitu adanya peningkatan pemahaman mengenai usia ideal menikah dengan melihat aturan perundang-undangan tentang perkawinan serta dampaknya dilihat dari segi kemaslahatan. Sehingga warga paham bahwa orang yang hendak menikah atau jika warga berniat untuk menikahkan anaknya dapat melihat kondisi yang siap mental, fisik dan psikis, dan kedewasaan. Dari penyuluhan ini juga, masyarakat Desa Kajuara menjadi paham tentang konsep

---

<sup>15</sup> Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. (Jakarta Timur: Kencana, 2018) h. 198

<sup>16</sup> <https://www.kompas.tv/article/371838/jumlah-pemohon-dispensasi-kawin-karena-hamil-duluan-terus-bertambah>

<sup>17</sup> Izzudin Ibn Abd. Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, vol.II (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t), h. 90



---

Perkawinan usia dini, selain itu pula memberikan motivasi kepada masyarakat agar apabila masih kurang memahami tentang permasalahan hukum keluarga termasuk aturan hukum perkawinan maka boleh dilakukan pendampingan langsung pada Kampus Institut Agama Islam Negeri Bone terkhusus pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1).
- A. Sarjan. *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*. Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2016
- Abd. Salam, Izzudin. *Qawa'id al-Ahkam*, vol.II. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.t
- Chandra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana, 2018
- Daud, Abu. Sunan Abu Dāud, Kitab an-Nikāḥ Bab 33 *Fī Tazawwīj aṣ-Ṣigār* hadis 2121, Juz II, Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2007
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007)
- Mardikanto Totok, Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Penj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa’, 1990
- Salam, A., Muhalling, R., & Gaffar, A. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak. *KALOSARA: Family Law Review*, 2(2), 189-208.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Qibtiyah, M. (2015). Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).



Available online at <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/jcs>

**JCS** - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 1, No. 1 Juni 2023, Hal. 24-34

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kajuara Tahun 2022-2027

<https://www.kompas.tv/article/371838/jumlah-pemohon-dispensasi-kawin-karena-hamil-duluan-terus-bertambah>